BAB 5 PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis terdapat simpulan yang diperuntukkan bagi menjawab pokok permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu:

- 1. Bentuk kelemahan dalam pengaturan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah diaturnya ketentuan mengenai Penjualan Strategis (Strategic Sales) pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dikatakan merupakan kelemahan dari Undang-undang tersebut disebabkan kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa Penjualan Strategis (Strategic Sales) dapat membahayakan aset milik negara. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penjualan Strategis (Strategic Sales) dapat dilakukan dengan menjual perusahaan kepada pihak asing dan hal ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kepemilikan aset negara dikarenakan apabila kepemilikan dan pengendalian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralih kepada pihak asing, tentu fungsi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berupa pelayanan publik melainkan mencari keuntungan. Hal ini dikatakan tidak sejalan dengan prinsip yang dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya penguasaan oleh negara yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 2. Penulis memandang *Initial Public Offering* (IPO) merupakan bentuk Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling ideal karena terdapat peran serta masyarakat luas di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga pihak-pihak yang dapat memiliki perusahaan tidak terbatas pada satu pihak saja. Selain itu, dalam kaitannya dengan PT. Krakatau Steel (Persero) dikatakan bahwa *Initial Public Offering* (IPO) dapat melindungi industri strategis milik negara sehingga penguasaan oleh negara tetap berjalan dengan baik. Ada pun penulis melihat bahwa apabila

Initial Public Offering (IPO) tersebut dilaksanakan maka prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat dilaksanakan oleh perusahaan disebabkan perusahaan harus berusaha meningkatkan kinerjanya agar dapat memperoleh surplus dari permintaan atas saham perusahaan di dalam bursa. Sehingga yang dipentingkan tidak hanya perusahaan melainkan juga masyarakat;

3. Upaya yang dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat melaksanakan rencana Privatisasi BUMN adalah melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) hanya terbatas pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menghasilkan izin dari Komisi XI DPR-RI tertanggal 18 September 2008. Bilamana ditinjau dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, PT. Krakatau Steel (Persero) belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan audit dari perusahaan belum dapat dipenuhi dikarenakan hasil audit yang telah dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) telah melewati batas waktu. Selain itu, proses Privatisasi BUMN terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) ditunda mengingat keadaan ekonomi masih belum membaik.

5.2. SARAN

Mengingat terjadinya permasalahan seputar Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero), maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

 Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) harus melakukan perubahan atas ketentuan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya pada Pasal 78 yang menyatakan bahwa Privatisasi BUMN dapat dilakukan dengan cara Penjualan Strategis (Strategic Sales). Dalam hal ini, pihak pembuat Undang-undang harus dengan seksama memperhatikan adanya unsur dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 agar ketentuan mengenai *Strategic Sales* (Penjualan Strategis) tersebut tidak diatur. Dalam hal ini, apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendak dijual dengan alasan agar mewujudkan ekspansi usaha yang lebih baik tidak terwujud disebabkan dalam *Initial Public Offering* (IPO) terdapat prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang juga mendorong perusahaan untuk memiliki kinerja yang baik;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dalam hal ini bertindak sebagai Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) harus mempertimbangkan setiap usulan Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) dari Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Perseroan) sebaiknya melakukan penelitian atau pun pengkajian atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hendak diprivatisasi sehingga cara dan jumlah modal yang dilepas dapat ditentukan secara tepat. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengulang kejadian yang dialami oleh PT. Krakatau Steel (Persero) yang kebijakan Privatisasinya menjadi kontroversi baik di kalangan Badan Legislatif maupun di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian harus juga meneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hendak diprivatisasi dari berbagai aspek seperti keuangan, manajemen, modal, dan sebagainya.